



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 419-436

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat-Obatan Illegal di Wilayah PLBN Entikong, Kalimantan Barat

Yogi Pratama<sup>1✉</sup>, Herlina<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: [a1011211134@student.untan.ac.id](mailto:a1011211134@student.untan.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini akan menjabarkan ketentuan dan penegakan hukum yang mengikat tentang peredaran obat-obatan, mencari dan memastikan lembaga yang berwenang dalam penanganan peredaran obat-obatan legal dan illegal pada tinjauan wilayah Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat, serta menjelaskan peristiwa konkret, rekondisi, serta solusi dari munculnya peredaran obat-obatan illegal disekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat atau memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan kajian ini bersifat deskriptif yang berhasil menemukan penyebab adanya temuan peredaran obat-obatan illegal disekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat karena muncul stigma di masyarakat tentang kecepatan khasiat penyembuhan obat-obatan produksi malaysia asal malaysia untuk kepentingan pribadi pengguna obat, oleh sebab itu mengakibatkan meningkatnya permintaan akan obat-obatan produksi malaysia asal malaysia yang dimana membuat pengedar menjadi tertarik untuk memenuhi permintaan akan obat-obatan produksi malaysia asal malaysia tersebut. Dengan urgensi (Omnibus Law) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Hukum Kesehatan, Peredaran Obat-Obatan Illegal*

## Abstract

This study will describe the provisions and enforcement of binding laws on the circulation of medicine, finding and ensuring authorized institutions in handling the circulation of legal and illegal medicine in the review of Entikong Cross-Border Post area in West Kalimantan, as well as describing concrete events, reconditioning, and solutions of the emergence of illegal medicine circulation around Entikong Cross-Border Post in West Kalimantan. This study uses the method of normative-empirical research on the implementation of normative legal provisions (laws) in action on any particular legal events that occur in a society or view the law as a reality, including social reality, the fact of culture and this study is descriptive in nature that managed to find the cause of the finding of illegal medicine circulation around Entikong Cross-Border Post in West Kalimantan because of the stigma in the community about the speed of healing properties of produced medicine from malaysia for the personal interests of medicine users, therefore resulting in increased demand for produced medicine from malaysia which makes dealers interested in meeting the demand for produced medicine from malaysia. With the urgency of the change of law (UU) No. 17 of 2023 on Health (Omnibus Law), Law (UU) No. 36 of 2009 on health was revoked.

Keywords: *Criminal Law, Health Law, Circulation Of Illegal Medicine*

## PENDAHULUAN

Peredaran obat-obatan ilegal melalui pintu perbatasan merupakan masalah serius yang melanggar hukum kesehatan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk mengatur dan mengendalikan peredaran obat-obatan ilegal demi melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak terjamin kualitasnya.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan aturan terkait pendistribusian perbekalan kesehatan, yang harus dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor. Distribusi harus mematuhi prinsip distribusi yang baik, dan pihak terkait harus menyampaikan laporan kegiatan pendistribusian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan ketentuan terkait masukan barang ke dalam daerah pabean, pemasangan label, dan informasi yang harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Larangan juga diberlakukan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau tercemar tanpa memberikan informasi lengkap dan benar. Semua regulasi ini sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM serta Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.

Dalam konteks peredaran obat-obatan ilegal melalui pintu perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat, berbagai lembaga penegak hukum seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Kepolisian (Polsek), BPOM, serta Bea Cukai memiliki peran penting dalam mengendalikan peredaran obat-obatan ilegal tersebut. Mereka bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap barang-barang yang dicurigai melanggar ketentuan hukum, termasuk obat-obatan ilegal. Ketentuan pidana terkait peredaran obat-obatan ilegal di Indonesia dapat melibatkan sanksi berat, termasuk pidana penjara dan denda. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan mengurangi peredaran obat-obatan ilegal di masyarakat.

Untuk itu pada jurnal penelitian ini, penulis akan melakukan kodifikasi dalam penelitian terhadap ketentuan dan penegakan hukum pidana dalam peredaran obat-obatan ilegal yang beririsan dalam dua bidang hukum sekaligus yakni Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang urgensinya telah diuraikan diatas maka penulis merasa diperlukannya diskursus penelitian di wilayah perbatasan Entikong Kalimantan Barat yang menjadi pintu perbatasan vital menuju Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, juga guna mengumpulkan bukti konkret untuk menguatkan hipotesis terhadap kompetensi instansi terkait di perbatasan Entikong Kalimantan Barat dalam mengatasi permasalahan peredaran obat-obatan ilegal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Kata "empiris" bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa "kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata" atau bukan suatu metafisika yang sejatinya berupa proses berfikir secara filosofis melalui proses penalaran ilmiah. Maka sejatinya penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), melainkan juga melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat senyatanya (*law in action*) (Nurhayati, Ifrani, dan Yasir Said, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dan penegakan hukum yang mengikat tentang peredaran obat-obatan legal dan illegal

### Pengertian Ketentuan Hukum

Dalam KBBI pengertian ketentuan adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan dan kepastian. Utrecht dalam bukunya berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia yang dikutip oleh C.S.T. Kansil memberikan pengertian hukum sebagai berikut (hal. 38). Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedikit berbeda dengan yang disampaikan J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto masih dalam kutipan buku yang sama, memberikan pengertian hukum sebagai berikut (hal. 38). Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Sehingga, dari berbagai pengertian hukum di atas, dapat dirangkum pengertian ketentuan hukum adalah himpunan peraturan yang telah ditentukan bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.

### Pengertian Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya melibatkan penerapan diskresi yang mengharuskan pembuat keputusan untuk membuat keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh kaidah hukum, melainkan melibatkan unsur penilaian pribadi. Konsepsionalnya, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan tindakan sebagai penjabaran nilai-nilai pada tahap akhir, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini, manusia dalam interaksi sosialnya memiliki pandangan-pandangan nilai yang termanifestasi dalam pasangan-pasangan nilai seperti ketentraman versus kepentingan umum versus kepentingan pribadi. Penegakan hukum membutuhkan harmonisasi pasangan-pasangan nilai tersebut, yang dijabarkan konkret melalui kaidah-kaidah hukum sebagai panduan perilaku yang dianggap sesuai atau seharusnya. Proses penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keinginan hukum yang direfleksikan dalam peraturan hukum, yang pada gilirannya menentukan pelaksanaan hukum. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap

kepentingan manusia, yang dapat terlaksana secara normal dan damai atau, dalam kasus pelanggaran, memerlukan tindakan penegakan untuk menjaga integritas hukum.

## Macam-Macam Penegakan Hukum

### 1. Peradilan Pidana.

Penegakan hukum secara pidana, merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil untuk menegakan hukum pidana itu sendiri. Untuk tata cara penegakan hukumnya sendiri diatur dalam kitab yang terpisah yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara atau hukum formil untuk menegakkan KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dirasa kurang memadai setiap kepentingan individu yang berkaitan dengan hak-hak dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, diciptakanlah instrumen hukum lain dalam konteks peredaran obat-obatan illegal seperti UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dicabut dengan UU No 17 tahun 2023 dan lain-lain yang pelaksanaannya tetap mengacu kepada KUHAP.

### 2. Peradilan Perdata.

Seperti halnya peradilan pidana, penegakan hukum secara perdata mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai instrument pokok dalam menegakan hukum itu sendiri. Sedangkan, tata cara menegakkan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt) dan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta ketentuan-ketentuan khusus dalam perundang-undangan. Persengketaan perdata, merupakan persengketaan yang dapat terjadi pada perseorangan atau badan hukum. Sebelum menempuh jalur hukum, disarankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi, baik secara adat, lembaga keagamaan atau lembaga mediasi.

### 3. Peradilan Administrasi.

Penegakan hukum administrasi, merujuk pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang proses beracara di dalam PTUN. Dalam peradilan TUN, mencakup sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan atau kebijakan yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum.

Pada peredaran obat-obatan illegal ketentuan dan penegakan hukum yang mengikat adalah ketentuan dan penegakan hukum pidana yang telah diatur dalam UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dicabut dengan UU No 17 tahun 2023. Tindak pidana di

bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang sebelumnya diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, "Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)." sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diurnya tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

#### Pasal 196

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "Setiap orang" disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Yang dengan sengaja" disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum. Memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/atau alat Kesehatan. Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 197

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "Setiap orang", Yang dengan sengaja", memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."

#### Pasal 198

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Adapun unsur-Unsur Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "Setiap orang", "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan". Disini yang dimaksud dengan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Disini praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 201 Ayat (1)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 Ayat (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatas telah dicabut dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bergeser serta dimuat pada pasal 319 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur pendistribusian perbekalan kesehatan dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor, dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik serta fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor perbekalan kesehatan harus menyampaikan laporan kegiatan pendistribusian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu maka peralihan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan kepada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan semakin umum dan tidak khusus namun mengatur secara keseluruhan mengenai aspek teknis peredaran obat dilakukan oleh wadah tunggal yaitu fasilitas pengelolaan kefarmasian bukan korporasi yang berarti bukan juga oleh perorangan. Hal ini menutup celah pengedar obat perorangan untuk membentuk sindikat dan melakukan kerjasama dengan suatu korporasi pengedar obat yang terbuka sebelum Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disahkan. Belum lagi pihak Pos Satgas Pantas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong yang semakin memperketat penjagaan di lima terduga jalan tikus di sekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong Bersama-sama pihak LOKA POM Sanggau yang mengedukasi Masyarakat Entikong tentang bahaya penggunaan obat yang tidak memiliki izin edar seperti obat-obatan illegal produksi dan asal Malaysia.

## Hak dan Kewajiban sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha

### Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, ada 9 (sembilan) hak dari konsumen, yaitu 8 (delapan) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainnya.

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai salah satu subjek dalam perlindungan konsumen yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, ada 5 (lima) hak dari pelaku usaha, yaitu 4

(empat) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang tersebut di atas, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian sudah jelas yang lebih dirugikan dalam praktik peredaran obat-obatan ilegal adalah pengguna obat asal Indonesia (Entikong) yang telah dijelaskan tentang stigma kecepatan penyembuhan penyakit setelah meminum obat produksi malaysia oleh LOKA POM Sanggau itu tidak benar karena kandungan obat baik Malaysia

maupun Indonesia mengandung zat yang sama dan Masyarakat Entikong sudah termakan stigma.

#### Tinjauan umum tentang obat-obatan

Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Kemudian definisi yang lengkap, obat sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan; atau
- b. Dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan.

Obat merupakan suatu bahan yang disintesis di dalam tubuh, seperti hormon dan vitamin, atau merupakan suatu bahan-bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh. Obat juga merupakan tiap bahan atau campuran bahan yang dibuat, ditawarkan untuk dijual, atau disajikan untuk digunakan pengobatan, peredaran, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau pada hewan, atau dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan. Obat, yaitu bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan/atau menyembuhkan penyakit.

#### Penggolongan Obat

##### 1. Obat Bebas


Obat bebas, yaitu obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, atau disebut juga sebagai obat Over The Counter (OTC), yang terdiri dari obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat Bebas (OB), lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.



Gambar 1. Obat Bebas

Lingkaran tersebut merupakan tanda obat yang dikategorikan paling aman. OB juga merupakan jenis golongan obat yang dapat dibeli bebas di apotek, bahkan di warung, tanpa resep dokter. Yang termasuk golongan obat tersebut, yaitu obat analgetik, vitamin, dan mineral. Akan tetapi obat-obat herbal tidak masuk dalam golongan tersebut, namun dikelompokkan sendiri dalam obat tradisional (TR).

2. Obat Bebas Terbatas (OBT), lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam



Gambar 2. Obat Bebas Terbatas (OBT)

Obat bebas terbatas sebelumnya disebut juga sebagai obat daftar W, yaitu obat yang sebenarnya termasuk jenis golongan obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa 4 (empat) persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan memuat pemberitahuan berwarna putih. Dalam suatu keadaan dan batas-batas tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan merupakan golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun, apabila kondisi penyakit semakin bertambah serius, maka sebaiknya segera memeriksakan ke dokter. Dianjurkan untuk tidak melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter.

3. Obat Keras



Gambar 3. Obat Keras

Obat Keras (OK), lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di bagian tengah yang menyentuh garis tepi. Obat keras sebelumnya disebut juga sebagai obat daftar G (gevaarlijk) atau berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan tersebut antara lain, yaitu antibiotik, serta obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Obat-obat tersebut berkhasiat keras dan bila dipakai tanpa mengikuti aturan, maka dapat berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperburuk keadaan penyakit atau bahkan menyebabkan kematian.

#### 4. Psikotropika dan Narkotika



Gambar 4. Psikotropika dan Narkotika

Obat Psikotropika dan Narkotika, lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna merah dan tanda palang berwarna merah di bagian tengah. Obat narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat-obat tersebut sama dengan narkoba yang kita kenal, yang dapat menimbulkan ketergantungan/ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah kita pahami sebelumnya. Oleh karena itu, obat-obat tersebut mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apoteker di apotek atas resep dokter. Apoteker juga berkewajiban untuk melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah setiap bulannya.

#### 5. Obat Wajib Apotek

Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Penggunaan OWA harus dengan bimbingan dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalam melakukan pemilihan obatnya. Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Sampai pada saat ini sudah ada 5 ( lima ) daftar obat yang diperbolehkan diserahkan tanpa resep dokter, antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan No.347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek berisi Daftar Obat Wajib Apotek No.1;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan No.919/MenKes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat Wajib Apotek;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan No.924/MenKes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan No.925/MenKes/Per/X/1993 tentang Perubahan Golongan Obat Wajib Apotek berisi Daftar Obat Wajib Apotek No.1;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan No.117/MenKes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.3.

Berdasarkan ketentuan tersebut, disebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Melakukan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui bimbingan APA yang disertai dengan informasi yang tepat sehingga menjamin penggunaan yang tepat dari obat tersebut. Oleh karena itu konsumen berhak meminta informasi dan bimbingan APA dalam melakukan pengobatan sendiri.

Lembaga yang berwenang dalam penanganan peredaran obat-obatan legal dan illegal pada Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat

Kelembagaan yang berwenang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, terdapat beberapa instansi yang menyatakan mengetahui dan pernah melaksanakan wewenang dalam penanganan peredaran obat-obatan pada Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat dengan (satu instansi pusat yang merujuk ke instansi lain). Adapun daftar instansi tersebut sebagai berikut:

1. Pos Lintas Batas Negara Entikong (merujuk langsung ke instansi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong)
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong
3. Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau (Loka POM) di Sanggau
4. Polsek Entikong
5. Pos Satgas Pamtas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong
6. Bea Cukai Entikong

Dari keenam instansi terkait terdapat satu instansi yaitu Pos Lintas Batas Negara Entikong yang menyarankan peneliti untuk langsung melakukan penelitian terhadap instansi yang lebih relevan yakni Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong. Dengan demikian peneliti tidak melakukan wawancara kepada instansi Pos Lintas Batas Negara Entikong namun mengikuti saran rujukan ke instansi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong bersedia memberikan banyak keterangan dan kembali merujuk peneliti jika ingin mengumpulkan data yang lebih lengkap kepada instansi-instansi yaitu; Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau (Loka POM) di Sanggau, Polsek Entikong, Pos Satgas Pamtas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong, Bea Cukai Entikong.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap keempat narasumber dapat disimpulkan lembaga yang berwenang dalam penanganan peredaran obat-obatan legal dan terutama

illegal pada Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat dilimpahkan dan dibagi habis penugasannya kepada instansi vertikal seperti; Bea Cukai Entikong, Polsek Entikong, Pos Satgas Pamtas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong sebagai aparat penegak hukum dibebankan tanggungjawab untuk menyelesaikan segala urusan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat-obatan illegal dari unsur hukum demi tujuan hukum.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dalam proses penegakan hukum pidana peredaran obat-obatan illegal, maka ketiga instansi tersebut dituntut untuk saling bersinergi dengan tetap mengedepankan asas prioritas.. Sedangkan tanpa adanya bantuan keilmuan tentang medis dalam hal verifikasi obat-obatan temuan tidak dikenal (illegal) oleh LOKA POM dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Entikong membuat kedua instansi ini juga berperan dari sisi medis. Dengan demikian harmonisasi antara Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan tergambar nyata diantara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan dalam konteks penegakan hukum peredaran obat-obatan illegal.

Penyebab adanya temuan peredaran obat-obatan illegal disekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat

Pada kenyataan sekarang ini marak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan izin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional.

Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran- pelanggaran kecil maupun besar. Padahal sudah jelas tertera dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan Perundang- Undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata "best before" yang biasanya digunakan dalam label produk makanan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku. memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap, memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

Masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan ilegal dengan cara apapun. Masalah obat ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan di dunia. Sebenarnya peredaran obat ilegal ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Ketika pihak LOKA POM melakukan sosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat Entikong, narasumber 2 mendapati adanya temuan anggapan bahwa masyarakat Entikong lebih mempercayai obat-obatan asal malaysia jauh lebih cepat dirasakan khasiat untuk penyembuhan penyakit ketimbang obat-obatan produksi indonesia asal indonesia. Narasumber 2 menganggap itu malah menciptakan stigma di masyarakat Entikong yang menyebar dari mulut-mulut, sehingga itu dirasakan narasumber 2 menjadi faktor utama

penyebab adanya temuan peredaran obat-obatan illegal disekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat. Padahal menurut narasumber 2 jika dibandingkan antara obat produksi malaysia dan obat produksi indonesia memiliki kandungan zat yang sama, sehingga anggapan lebih cepat berkhasiat itu tidak benar dan hanya sekedar stigma yang sedang coba diubah pola pikir masyarakat terhadap stigma tersebut oleh pihak LOKA POM.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan penyebab adanya temuan peredaran obat-obatan illegal disekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat ada karena muncul stigma di masyarakat tentang kecepatan khasiat penyembuhan obat-obatan produksi malaysia asal malaysia untuk kepentingan pribadi pengguna obat, oleh sebab itu mengakibatkan meningkatnya permintaan akan obat-obatan produksi malaysia asal malaysia yang dimana membuat pengedar menjadi tertarik untuk memenuhi permintaan akan obat-obatan produksi malaysia asal malaysia untuk Masyarakat Entikong tersebut.

#### SIMPULAN

Instansi-instansi terkait, seperti Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong, Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau (Loka POM) di Sanggau, Polsek Entikong, Pos Satgas Pamtas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong, dan Bea Cukai Entikong, perlu meningkatkan koordinasi dan pembagian tugas untuk efektif memberantas peredaran obat tanpa izin edar atau ilegal di kecamatan Entikong. Ini termasuk berkerjasama dengan perangkat desa, camat, dan masyarakat setempat dalam upaya penyuluhan hukum secara rutin, sehingga kesadaran hukum dalam masyarakat meningkat, dan masyarakat lebih sadar akan bahaya mengonsumsi obat-obatan tanpa izin edar. Dengan kolaborasi yang kuat di antara semua pihak terkait, penanganan tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal dapat menjadi lebih efisien dan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Heryani, A. A. (2012) 'Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum', Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2009) 'Penegakan hukum: suatu pengamatan sosiologis', Yogyakarta, Penerbitan Genta.
- Soekanto, S. (1983) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum', Jakarta, Rajawali.
- Sugiyono. (2011) 'Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D', Bandung, Alfabeta.

Rahmawati, T. (2017) 'Kerjasama Interpol dan BPOM Dalam Menangani Peredaran Obat-obatan Illegal di Indonesia', Jurnal Universitas Pasundan, pp. 10 & 17.

Samiaji, R. (2022) 'Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat-obatan Illegal di Kota Semarang', Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, pp. 11 & 75.

Syarif, M. (2021) 'Tanggungjawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Illegal di kota Mataram', Jurnal Universitas Mataram, pp. 15 & 16.

YADI, A. (2017) 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT SECARA ILEGAL', Hasanuddin University Repository, pp. 34 & 38.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210214002332-12-605956/petugas-amankan-obat-ilegal-malaysia-di-perbatasan-entikong>.